



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 04/HK.03.1/7502/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, maka perlu dibentuk Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

b. Bahwa pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 12. Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 37 Tahun 2008 Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

jdh.kpu.go.id/gorontalo/boalemo.kab

- KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam diktum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Boalemo;
 - b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
 - c. Memberikan arahan kepada Penanggung Jawab
 2. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
 - b. Membantu kelancaran tugas anggota kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
 - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
 3. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;

- b. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, KPPS;
- c. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- e. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- f. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- g. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- h. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga.
- i. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- j. Menyusun laporan atas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan jdp.kpu.go.id/gorontalo/boalemo.kab

Umum Kabupaten Boalemo melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Putusan ini
- KELIMA** : Masa kerja Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

ttd.

ASRA DJIBU

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Pj. Kepala Sub Bagian Hukum



Suwarmo Amili

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 04/HK.03.1/7502/2021
TANGGAL : 25 Oktober 2021

**SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Asra Djibu,S.PdI	Ketua KPU Kabupaten Boalemo	Pengarah
2	Drs Jan P.Tuna	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pengarah
3	Budi Utomo,S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pengarah
4	Ferdy Bobihu,A.Md	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pengarah
5	Herman Hasan,S.PdI	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pengarah
6	Toska Syafrin Moeda	Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo	Ketua
7	Suwarno Amili,S.AP	Plt.Kasubag Hukum	Anggota
8	Abd Haris Pomanto,SH	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
9	Jamal Dangkua	Kasubag Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota
10	Wirda Adam,S.AP	Plt. Kasubag Perencanaan dan Data	Anggota

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 25 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

ttd.

ASRA DJIBU

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

Suwarno Amili

